



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 6 TAHUN 2019



TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PENGGUNA DAYA 450 VA
TAHUN ANGGARAN 2019



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan penggunaan listrik skala rumah tangga, diperlukan bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 211).

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PENGGUNA DAYA 450 VA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Pohuwato.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD.
5. PPKD adalah Pejabat Pengguna Keuangan Daerah.
6. DPA adalah Dokumen Pelaksana Anggaran.
7. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
8. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

12. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Bantuan keuangan khusus adalah peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
15. SPM adalah Surat Perintah Membayar.
16. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana.
17. BUD adalah Bendahara Umum Daerah.
18. BDT adalah Basis Data Terpadu.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 2

Tujuan bantuan keuangan khusus adalah :



- a. Menjamin kesinambungan program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan di Kabupaten Pohuwato bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA.
- b. Mengurangi resiko sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA sebagai akibat terjadinya pemutusan aliran listrik.
- c. Mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat tidak mampu melalui penyediaan listrik skala rumah tangga pengguna daya 450 VA.

Bagian Kedua

Sasaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 3

- (1) Sasaran bantuan keuangan khusus adalah masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA baik melalui sistem pembayaran rekening listrik pasca bayar maupun pra bayar, berdasarkan BDT yang diperoleh dari

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Dinas Penanaman Modal setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato.

- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan penerima bantuan pemasangan meteran listrik pengguna daya 450 VA.

Bagian Ketiga

Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 4



- (1) Sumber dana bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam bantuan keuangan kepada pemerintah Desa pada Bantuan Keuangan Khusus Rekening Listrik.
- (3) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa pada Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Keempat

Besaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2019 untuk seluruh Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan bagi masyarakat pengguna daya 450 VA sudah termasuk biaya jasa pembelian khusus pra bayar (jasa pembelian token).
- (3) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran rekening listrik terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019.
- (4) Alokasi bantuan keuangan khusus masing-masing Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

Pasal 6



- (1) Besaran alokasi setiap Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ditransfer setiap bulan dan atau secara berkala ke setiap rekening Kas Desa dan Kelurahan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2019.
- (3) Jika terdapat sisa dana transfer yang tidak dapat digunakan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan menjadi saldo akhir tahun anggaran 2019 dan sebagai bilangan pengurang untuk alokasi bantuan keuangan khusus tahun berikutnya.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas masing-masing Desa dan Kelurahan paling lambat disalurkan pada bulan Desember 2019.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (pemindah bukuan) ke rekening kas Desa dan rekening kas Kelurahan.
- (3) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019;
 - b. surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato;
 - c. foto copy rekening kas desa atau rekening kas kelurahan;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- e. surat pernyataan penggunaan dana transfer;
- f. surat konfirmasi penerimaan transfer (untuk tahap dua dst.); dan
- g. masing-masing dari huruf a s/d f, di buat dalam rangkap 3 (tiga) di jilid.

BAB IV

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala BKD selaku PPKD adalah pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD;
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa dan rekening kas Kelurahan.

Pasal 9



Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keuangan Khusus.

BAB V

PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer Bantuan Keuangan Khusus, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan atau rekening kas Kelurahan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing Desa dan Kelurahan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

Pasal 11

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 12



- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa dan atau Lurah dilakukan sesuai kebutuhan setiap bulan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019.
- (2) Kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran setiap rumah tangga penerima bantuan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato yang dibantu oleh Camat setempat.
- (3) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019, maka Kepala Dinas Penanaman Modal, Inspektorat Daerah dan Camat setempat dapat memerintahkan Kepala BKD selaku BUD untuk dilakukan Penundaan transfer bantuan keuangan khusus pada Desa dan atau Kelurahan bersangkutan secara resmi dan tertulis.

Pasal 14



Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring bantuan keuangan khusus, dibebankan pada OPD terkait.

BAB VIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Lurah penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan dan pembayaran bantuan kepada masing-masing penerima bantuan;
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan bantuan keuangan khusus, maka Kepala Desa dan Lurah dapat dituntut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti bantuan keuangan khusus yang disalahgunakan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 2 Januari 2019
BUPATI POHUWATO,





SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI						
KAB. SET. BID.	KEPALA BID.	KABAG. HUKUM	AST. BID. HUKUM	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 6 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PENGGUNA DAYA 450 VA TAHUN ANGGARAN 2019

Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2019

NO.	KECAMATAN/NAMA DESA	JUMLAH PELANGGAN	JUMLAH BULAN	SUBSIDI PERBULAN (Rp)	JUMLAH ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
I KECAMATAN DENGILLO					
1	HUTA MOPUTI	40	12 BLN	23.000,00	11.040.000
2	KARANGETANG	47	12 BLN	23.000,00	12.972.000
3	KARYA BARU	29	12 BLN	23.000,00	8.004.000
4	PADENGO	121	12 BLN	23.000,00	33.396.000
5	POPAYA	63	12 BLN	23.000,00	17.388.000
II KECAMATAN PAGUAT					
1	BUHUJAYA	43	12 BLN	23.000,00	11.868.000
2	BUMBULAN	102	12 BLN	23.000,00	28.152.000
3	BUNUYO	86	12 BLN	23.000,00	23.736.000
4	KEMIRI	67	12 BLN	23.000,00	18.492.000
5	LIBUO	125	12 BLN	23.000,00	34.500.000
6	MALEO	123	12 BLN	23.000,00	33.948.000
7	MOLAMAHU	61	12 BLN	23.000,00	16.836.000
8	PENTADU	111	12 BLN	23.000,00	30.636.000
9	SIDUAN	83	12 BLN	23.000,00	22.908.000
10	SOGINTI	96	12 BLN	23.000,00	26.496.000
11	SIPAYO	61	12 BLN	23.000,00	16.836.000
III KECAMATAN MARISA					
1	BOTUBILOTAHU	70	12 BLN	23.000,00	19.320.000
2	BULANGITA	66	12 BLN	23.000,00	18.216.000
3	MARISA SELATAN	163	12 BLN	23.000,00	44.988.000
4	MARISA UTARA	103	12 BLN	23.000,00	28.428.000
5	PALOPO	83	12 BLN	23.000,00	22.908.000
6	POHUWATO	155	12 BLN	23.000,00	42.780.000
7	POHUWATO TIMUR	147	12 BLN	23.000,00	40.572.000
8	TERATAI	119	12 BLN	23.000,00	32.844.000
IV KECAMATAN BUNTULIA					
1	BUNTULIA TENGAH	89	12 BLN	23.000,00	24.564.000
2	BUNTULIA UTARA	50	12 BLN	23.000,00	13.800.000
3	HULAWA	40	12 BLN	23.000,00	11.040.000
4	KARYA INDAH	62	12 BLN	23.000,00	17.112.000
5	SIPATANA	125	12 BLN	23.000,00	34.500.000
6	TALUDUYUNU	108	12 BLN	23.000,00	29.808.000
7	TALUDUYUNU UTARA	82	12 BLN	23.000,00	22.632.000
V KECAMATAN DUHIADAA					
1	BULILI	169	12 BLN	23.000,00	46.644.000
2	BUNTULIA BARAT	74	12 BLN	23.000,00	20.424.000


Paraf
OPD Bag. Hkm

NO.	KECAMATAN/NAMA DESA	JUMLAH PELANGGAN	JUMLAH BULAN	SUBSIDI PERBULAN (Rp)	JUMLAH ALOKASI (Rp)
3	BUNTULIA SELATAN	84	12 BLN	23.000,00	23.184.000
4	DUHIADAA	92	12 BLN	23.000,00	25.392.000
5	MEKAR JAYA	59	12 BLN	23.000,00	16.284.000
6	BUNTULIA JAYA	80	12 BLN	23.000,00	22.080.000
7	PADENGO	73	12 BLN	23.000,00	20.148.000
8	MOOTILANGO	126	12 BLN	23.000,00	34.776.000
VI KECAMATAN PATILANGGIO					
1	BALAYO	160	12 BLN	23.000,00	44.160.000
2	DUDEPO	43	12 BLN	23.000,00	11.868.000
3	DULOMO	74	12 BLN	23.000,00	20.424.000
4	ILOHELUMA	123	12 BLN	23.000,00	33.948.000
5	MANAWA	109	12 BLN	23.000,00	30.084.000
6	SUKA MAKMUR	79	12 BLN	23.000,00	21.804.000
VII KECAMATAN RANDANGAN					
1	AYULA	89	12 BLN	23.000,00	24.564.000
2	BANUROJA	84	12 BLN	23.000,00	23.184.000
3	HUYULA	99	12 BLN	23.000,00	27.324.000
4	IMBODU	69	12 BLN	23.000,00	19.044.000
5	MANUNGGAL KARYA	59	12 BLN	23.000,00	16.284.000
6	MOTOLOHU	103	12 BLN	23.000,00	28.428.000
7	MOTOLOHU SELATAN	52	12 BLN	23.000,00	14.352.000
8	OMAYUWA	103	12 BLN	23.000,00	28.428.000
9	PATUHU	77	12 BLN	23.000,00	21.252.000
10	PELAMBANE	74	12 BLN	23.000,00	20.424.000
11	SARI MURNI	42	12 BLN	23.000,00	11.592.000
12	SIDO RUKUN	105	12 BLN	23.000,00	28.980.000
13	SIDUWONGE	15	12 BLN	23.000,00	4.140.000
VIII KECAMATAN TALUDITI					
1	PANCA KARSA I	37	12 BLN	23.000,00	10.212.000
2	PANCA KARSA II	52	12 BLN	23.000,00	14.352.000
3	MEKARTI JAYA	34	12 BLN	23.000,00	9.384.000
4	KALIMAS	64	12 BLN	23.000,00	17.664.000
5	MALANGO	76	12 BLN	23.000,00	20.976.000
6	PUNCAK JAYA	69	12 BLN	23.000,00	19.044.000
7	TIRTO ASRI	75	12 BLN	23.000,00	20.700.000
IX KECAMATAN WANGGARASI					
1	WONGGARASI TIMUR	64	12 BLN	23.000,00	17.664.000
2	BUKIT HARAPAN	39	12 BLN	23.000,00	10.764.000
3	BOHUSAMI	35	12 BLN	23.000,00	9.660.000
4	LEMBAH PERMAI	19	12 BLN	23.000,00	5.244.000
5	LIMBULA	53	12 BLN	23.000,00	14.628.000
6	YIPILO	84	12 BLN	23.000,00	23.184.000
7	TUWEYA	34	12 BLN	23.000,00	9.384.000
X KECAMATAN LEMITO					
1	LEMITO	177	12 BLN	23.000,00	48.852.000
2	LOMULI	126	12 BLN	23.000,00	34.776.000
3	SUKA DAMAI	41	12 BLN	23.000,00	11.316.000
4	WONGGARASI BARAT	185	12 BLN	23.000,00	51.060.000

Paraf	
OND	Bag Hkm
	

NO.	KECAMATAN/NAMA DESA	JUMLAH PELANGGAN	JUMLAH BULAN	SUBSIDI PERBULAN (Rp)	JUMLAH ALOKASI (Rp)
5	WONGGARASI TENGAH	49	12 BLN	23.000,00	13.524.000
6	BABALONGE	47	12 BLN	23.000,00	12.972.000
7	KENARI	77	12 BLN	23.000,00	21.252.000
8	LEMITO UTARA	129	12 BLN	23.000,00	35.604.000
XI KECAMATAN POPAYATO TIMUR					
1	BUNTO	57	12 BLN	23.000,00	15.732.000
2	KELAPA LIMA	86	12 BLN	23.000,00	23.736.000
3	LONDOUN	78	12 BLN	23.000,00	21.528.000
4	MALEO	78	12 BLN	23.000,00	21.528.000
5	MARISA	56	12 BLN	23.000,00	15.456.000
6	MILANGODAA	85	12 BLN	23.000,00	23.460.000
7	TAHELE	106	12 BLN	23.000,00	29.256.000
XII KECAMATAN POPAYATO					
1	BUKIT TINGKI	83	12 BLN	23.000,00	22.908.000
2	BUMI BAHARI	62	12 BLN	23.000,00	17.112.000
3	DAMBALO	48	12 BLN	23.000,00	13.248.000
4	POPAYATO	85	12 BLN	23.000,00	23.460.000
5	TELAGA	93	12 BLN	23.000,00	25.668.000
6	TELAGA BIRU	32	12 BLN	23.000,00	8.832.000
7	TOROSIAJE	236	12 BLN	23.000,00	65.136.000
8	TOROSIAJE JAYA	97	12 BLN	23.000,00	26.772.000
9	TRIKORA	49	12 BLN	23.000,00	13.524.000
10	TUNAS HARAPAN	25	12 BLN	23.000,00	6.900.000
XIII KECAMATAN POPAYATO BARAT					
1	BUTUNGALE	31	12 BLN	23.000,00	8.556.000
2	DUDEWULO	66	12 BLN	23.000,00	18.216.000
3	MOLOSIPAT	53	12 BLN	23.000,00	14.628.000
4	PERSATUAN	66	12 BLN	23.000,00	18.216.000
5	TUNAS JAYA	16	12 BLN	23.000,00	4.416.000
6	MOLOSIPAT UTARA	69	12 BLN	23.000,00	19.044.000
7	PADENGO	75	12 BLN	23.000,00	20.700.000
Total		8.334			2.300.184.000

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. SET. BID.	KEPALA. BID.	KABAG. HUKUM	AST. BID. HUKUM	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						